

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban (*accountability theory*) merupakan konsep fundamental dalam ilmu administrasi, hukum, dan tata kelola organisasi, yang menekankan pentingnya kewajiban seseorang atau lembaga untuk menjelaskan, membenarkan, dan menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban bukan sekadar laporan hasil, tetapi mencakup seluruh proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan.⁸

Menurut I Nyoman Sukandia dan kawan-kawan, pertanggung jawaban adalah suatu hubungan sosial di mana aktor tertentu wajib memberikan penjelasan dan justifikasi atas tindakan mereka kepada pihak lain yang berhak memberikan penilaian, dan jika perlu, menjatuhkan sanksi. Dalam pendekatan ini, terdapat tiga unsur penting, yaitu pelaporan (*answerability*), pengawasan (*enforcement*), dan sanksi. Ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga bagian dari proses demokrasi dan kontrol publik.⁹

⁸ Roy L. Heidelberg, 'Reconsidering the Good of Improving Accountability', in *Substantive Accountability in Europe's New Economic Governance* (Cambridge University Press, 2023), 45–62.

⁹ I Nyoman Sukandia, I Nyoman Putu Budiarta, and Ketut Adi Wirawan, 'Penal Mediation in the Criminal Law as a Shift in Social Contract Theory', *Yuridika* 35, no. 3 (September 1, 2020): 559.

Jensen dan Meckling dalam kerangka *agency theory* yang mengungkap hubungan antara *principal* (pihak pemberi mandat) dan *agent* (pihak pelaksana) menjadi dasar dari perlunya sistem pertanggungjawaban. Karena adanya kemungkinan konflik kepentingan dan asimetri informasi, maka perlu mekanisme pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Dalam organisasi sektor publik, ini dapat diartikan sebagai hubungan antara masyarakat (warga negara) dan pejabat publik atau lembaga pemerintahan.¹⁰

Dalam kasus yang melibatkan aparat negara, seperti anggota kepolisian, pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas dan netralitas hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada kekebalan hukum bagi aparat penegak hukum. Anggota polisi yang melanggar hukum pidana tetap tunduk pada KUHP dan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana warga negara lainnya.

B. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menjaga tatanan sosial. Dalam perspektif teori hukum, pertanggungjawaban hukum menuntut bahwa setiap perbuatan manusia yang menimbulkan akibat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi juga

¹⁰ Bambang Lesmono and Saparuddin Siregar, 'Studi Literatur Tentang Agency Theory', *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (November 30, 2021): 203–210.

instrumen moral dan sosial yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, setiap individu, baik sebagai warga negara biasa maupun pejabat publik, memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai hukum dan siap menanggung konsekuensi apabila melanggar aturan yang berlaku.¹¹

Pertanggungjawaban hukum menjadi landasan yang membedakan antara kekuasaan yang sah dan penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Artinya, tidak ada satu pun tindakan pemerintahan yang dapat dijalankan di luar koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum menjadi mekanisme kontrol agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap dalam batas-batas hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹²

Prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan dihadapan hukum merupakan esensi dari pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk pejabat publik maupun aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, prinsip ini bertujuan meniadakan diskriminasi hukum serta memastikan bahwa penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh status sosial, jabatan, atau kekuasaan.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 53.

Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.¹³

Pertanggungjawaban hukum di Indonesia mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terdapat mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan aparat berwenang melakukan penilaian dan pengujian terhadap legalitas suatu tindakan. Ketiga, adanya konsekuensi hukum berupa sanksi, baik pidana, perdata, maupun administrasi, apabila terjadi pelanggaran. Ketiga aspek ini tidak hanya memastikan adanya kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.⁴

Pertanggungjawaban hukum juga berkaitan erat dengan konsep akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik mengandung arti bahwa setiap penggunaan kewenangan dan sumber daya negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun yuridis. Setiap pejabat publik harus mampu menjelaskan dasar hukum, tujuan, serta hasil dari tindakannya kepada publik maupun lembaga pengawasan. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, 115.

Aparat penegak hukum, seperti anggota kepolisian, memiliki posisi strategis dalam sistem hukum karena mereka diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti bebas dari pertanggungjawaban hukum. Apabila aparat kepolisian melakukan pelanggaran atau tindak pidana, mereka tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat negara.¹⁵

Ketika aparat penegak hukum melakukan pelanggaran dan tidak diproses secara transparan, hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan menurunkan legitimasi negara dimata masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap aparat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Melalui sistem pengawasan internal dan eksternal, pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Di sisi lain, pelaksanaan sanksi hukum terhadap aparat yang melanggar merupakan bentuk nyata dari komitmen negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakkan prinsip *good governance*.¹⁶

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penegakan aturan, tapi juga merupakan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 55.

¹⁶ *Ibid.*

instrumen demokrasi yang memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Melalui pertanggungjawaban hukum, negara hukum dapat menyeimbangkan antara kewenangan dan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan dan keadilan. Dengan penegakan prinsip ini secara konsisten, maka keadilan substantif dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terwujud, sekaligus memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

C. Teori Pidana

Teori pidana dalam hukum pidana digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis dan lamanya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Secara umum, terdapat tiga teori utama pidana, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan/prevensi), dan teori gabungan (integratif).

1. Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut atau teori retributif merupakan salah satu teori klasik dalam hukum pidana yang menekankan prinsip *quid pro quo*, yakni setiap kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila pelaku kejahatan menerima hukuman sebagai konsekuensi moral atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, tujuan utama dari pidana bukanlah untuk memperbaiki pelaku atau mencegah kejahatan di masa

depan, melainkan untuk memberikan balasan yang adil sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Dalam kerangka pemikiran ini, hukuman dipandang sebagai keharusan moral yang bersifat imperatif. Pelaku harus menanggung penderitaan karena telah melanggar norma hukum dan nilai moral masyarakat. Artinya, pidana tidak lagi dipahami sebagai sarana sosial untuk mencapai kemaslahatan umum, tetapi sebagai *end in itself*, tujuan pada dirinya sendiri demi tegaknya prinsip keadilan moral. Pandangan ini bersifat deontologis, karena menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral yang melekat, bukan berdasarkan akibat atau manfaat yang mungkin ditimbulkan oleh hukuman tersebut.

Tokoh-tokoh filsafat seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel menjadi landasan utama perkembangan teori ini. Kant berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk keadilan retributif yang mutlak harus dijatuhkan tanpa mempertimbangkan akibat sosialnya. Menurutnya, “Jika masyarakat akan dibubarkan, maka sebelum itu setiap pelaku kejahatan harus tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya.” Sementara itu, Hegel menegaskan bahwa pidana adalah bentuk *negation of negation*, yakni pembatalan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Dalam pandangan Hegel, ketika seseorang melanggar hukum, ia meniadakan hukum; maka,

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumi, 2010), 53.

dengan menjatuhkan pidana, negara meniadakan kembali pelanggaran tersebut, sehingga tatanan hukum dan moral masyarakat dipulihkan.¹⁸

Oleh karena itu, teori absolut menolak pandangan yang bersifat *utilitarian* atau *teleologis*, yang melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat. Bagi teori absolut, ide tentang “manfaat” tidak relevan dalam menjatuhkan pidana, karena yang terpenting adalah penegakan keadilan retributif bahwa setiap pelaku kejahatan harus mendapatkan apa yang pantas ia terima.

2. Teori Relatif (Utilitarian/Preventif)

Teori relatif atau yang dikenal juga dengan teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap pandangan kaku teori absolut yang menempatkan pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan moral. Berbeda dengan teori absolut yang bersifat retributif, teori relatif menitikberatkan pada fungsi sosial dan tujuan praktis dari pidana, yaitu sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukuman tidak dijatuhkan untuk membalas kejahatan yang telah terjadi, melainkan untuk mencegah kejahatan di masa mendatang.¹⁹

Dalam pandangan teori ini, pidana dipandang sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering tool*) yang berfungsi mengarahkan perilaku

¹⁸ P.A.F Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

¹⁹ Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 53.

masyarakat menuju tatanan yang tertib dan sesuai norma hukum. Tujuan pidana bukanlah penderitaan si pelaku, tetapi efek jera dan perlindungan sosial yang timbul dari pelaksanaan pidana tersebut. Oleh karena itu, teori relatif mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan (utility), di mana pidana harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas dan bukan sekadar simbol keadilan moral.²⁰

Beberapa tokoh pemikir hukum yang berpengaruh dalam pengembangan teori relatif adalah Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, yang berasal dari mazhab utilitarianisme. Bentham, dalam prinsip the greatest happiness for the greatest number, berpendapat bahwa pidana harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, yakni dengan mencegah lebih banyak kejahatan daripada penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman itu sendiri. Sedangkan Beccaria menekankan pentingnya kepastian hukum dan rasionalitas dalam pemidanaan, bahwa hukuman harus cukup untuk menakut-nakuti, tetapi tidak boleh berlebihan atau kejam, karena tujuan akhirnya adalah pencegahan, bukan pembalasan.²¹

Dari perspektif ini, teori relatif bersifat teleologis, yaitu menilai tindakan berdasarkan akibat atau tujuan yang ingin dicapai. Keadilan dalam teori relatif tidak diukur dari kesetimpalan antara kesalahan dan hukuman, tetapi dari sejauh mana pidana tersebut mampu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Pidana dianggap sah dan adil apabila

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

membawa manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk berkurangnya angka kejahatan maupun meningkatnya kepatuhan terhadap hukum.

3. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan atau dikenal juga sebagai teori integratif lahir sebagai hasil sintesis antara teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian). Teori ini muncul dari kesadaran bahwa pidana tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi, apakah semata sebagai pembalasan moral (seperti dalam teori absolut) atau sekadar alat pencegahan sosial (seperti dalam teori relatif). Sebaliknya, pidana harus dipandang secara komprehensif, mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan secara seimbang.²²

Secara konseptual, teori gabungan berpendapat bahwa pidana memang memiliki unsur pembalasan (*retributif*), sebab pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan hukum. Namun, pembalasan tersebut tidak boleh dijatuhkan secara semena-mena atau bersifat kejam, melainkan harus memiliki tujuan sosial yang konstruktif, yaitu mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, pidana berfungsi ganda: sebagai sarana penegakan keadilan (*justice*) dan sebagai alat pencegahan serta perbaikan sosial (*prevention and rehabilitation*).²³

²² Ibid.

²³ Ibid.

Dalam kerangka teori gabungan, hukuman tidak lagi dipandang sekadar sebagai “balas dendam negara” terhadap pelaku, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan perlindungan sosial. Negara melalui sistem peradilan pidana bertindak bukan hanya untuk menegakkan norma hukum yang dilanggar, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Pelaku diberi kesempatan untuk melakukan introspeksi dan koreksi diri, sementara masyarakat memperoleh rasa keadilan karena hukum ditegakkan secara proporsional.²⁴

Pendekatan ini relevan dalam konteks hukum pidana modern yang tidak lagi hanya menekankan balas dendam, melainkan juga menekankan upaya pemulihan, pembinaan, dan pencegahan. Hal ini penting ketika pelaku adalah anggota institusi penegak hukum, di mana putusan tersebut sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga integritas dan citra institusi kepolisian di mata publik.

Teori ini menekankan pentingnya proporsionalitas dalam ppidanaan, yakni keseimbangan antara beratnya kejahatan, tingkat kesalahan, dampak sosial, dan tujuan rehabilitatif dari pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana dalam teori gabungan tidak hanya berorientasi pada penderitaan, tetapi juga pada pemulihan (restorasi) — baik terhadap korban, masyarakat, maupun pelaku. Konsep ini menjadi dasar berkembangnya pendekatan restorative justice dalam sistem hukum modern, di mana penyelesaian perkara pidana

²⁴ Ibid.

diarahkan pada pemulihan hubungan dan pencapaian keadilan yang lebih substantif.²⁵

D. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang secara khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat memaksa, serta menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan keadilan sosial melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas namun berkeadilan. Sejalan dengan itu, Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.²⁶

Hukum pidana secara struktural terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berfokus pada substansi tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta jenis sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Sementara itu, hukum pidana formil yang lebih dikenal sebagai hukum acara pidana—mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil, mulai dari penyelidikan, penyidikan,

²⁵ Ibid.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 55.

penuntutan, hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum pidana formil berperan penting dalam menjamin proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁷

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*), yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Asas legalitas juga menegaskan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut (*non-retroactive*), kecuali dalam hal peraturan yang lebih menguntungkan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dalam pandangan Lamintang, asas ini berperan penting dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan negara.²⁸

Salah satu konsep penting dalam hukum pidana adalah teori pembedaan, yang membahas tujuan dan alasan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Terdapat beberapa teori pembedaan, antara lain teori absolut yang menekankan pembalasan setimpal, teori relatif yang berfokus pada pencegahan, dan teori gabungan yang mengkombinasikan keduanya.²⁹

Pembaruan KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah signifikan dalam reformasi hukum pidana di

²⁷ Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, 45.

²⁸ Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

²⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Kepel Press, 2019), 41.

Indonesia. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan produk kolonial, dengan memasukkan nilai-nilai lokal dan perkembangan hukum modern³⁰

Selain itu, dalam hukum pidana dikenal pula konsep teori pidana, yaitu teori-teori yang mendasari tujuan dan justifikasi pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Tiga teori utama dalam pidana meliputi: (1) teori absolut, yang menekankan aspek pembalasan sebagai bentuk keadilan moral; (2) teori relatif, yang memandang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan, baik secara umum (melalui efek jera) maupun khusus (dengan menonaktifkan pelaku); dan (3) teori gabungan, yang berusaha mengintegrasikan prinsip pembalasan dan pencegahan dalam satu kerangka pidana yang lebih utuh dan seimbang.³¹

Dalam konteks perkembangan hukum nasional, disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini disusun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, serta prinsip-prinsip hukum modern yang relevan dengan dinamika sosial saat ini. Pembaruan ini mencerminkan upaya negara dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural.

³⁰ Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut Kuhp Lama & Kuhp Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi, Dan Postulat Latin* (Jakarta: Rajawali Press, 2024), 106.

³¹ *Ibid.*, 107.

Dengan demikian, perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya transformasi yang bersifat dinamis dan adaptif. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar hukum pidana, sejarah perkembangannya, teori-teori pembedaan, serta kebijakan legislasi terkini menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi hukum dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.³²

E. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh atau fisik seseorang yang diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera fisik terhadap orang lain. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori delik materiil, karena fokus utama pembuktiannya terletak pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, yakni adanya luka atau penderitaan pada korban.

Secara umum, penganiayaan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan fisik, seperti pemukulan, penusukan, penendangan, atau tindakan kekerasan lainnya yang secara nyata menimbulkan dampak terhadap integritas

³² Nafi Mubarak, 'Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan Sampai Pada Masa-Masa Seperti Ini . Dalam Beberapa Periode , Bangsa Indonesia', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31.

tubuh korban. Unsur utama dari tindak pidana penganiayaan adalah adanya kesengajaan (*opzet*) dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, yakni adanya niat atau kehendak untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.³³

KUHP membagi tindak pidana penganiayaan ke dalam beberapa kategori, antara lain:³⁴

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), yang merupakan bentuk dasar penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan.
2. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), yang menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun.
3. Penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), yang terjadi jika korban meninggal akibat penganiayaan dengan ancaman pidana hingga 7 tahun.
4. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), yang tidak menimbulkan luka serius dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan.

Untuk menentukan seseorang bersalah melakukan penganiayaan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:³⁵

1. Adanya perbuatan yang disengaja
Pelaku secara sadar melakukan tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban.
2. Tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis
Tidak hanya luka fisik, tetapi juga penderitaan mental dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.
3. Tanpa alasan pembenaran atau pemaafan
Jika seseorang melakukan penganiayaan dalam keadaan membela diri (*noodweer*), maka ia dapat dibebaskan dari hukuman.

Penganiayaan sering disamakan dengan bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pengeroyokan. Namun, ada perbedaan mendasar, misalnya pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) melibatkan

³³ Hasudungan Sinaga, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian', *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 49–57.

³⁴ Ismaidar, Rahmayanti, and Nuke Panenggaran, *Tindak Pidana Penganiayaan*, 77.

³⁵ *Ibid.*

lebih dari satu pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama. Kemudian KDRT (UU No. 23 Tahun 2004) adalah penganiayaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, misalnya suami terhadap istri atau anak.

Penganiayaan bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma sosial dan moral karena bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas keamanan diri dan perlindungan tubuh dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.³⁶

Dalam konteks tertentu, seperti ketika korban merupakan aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya, tindak pidana penganiayaan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap otoritas negara dan prinsip supremasi hukum. Dalam hal ini, perlindungan terhadap aparat negara menjadi bagian dari upaya negara menjaga wibawa hukum dan ketertiban umum. Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian sering kali dikenai pemberatan hukuman atau diproses dengan pertimbangan khusus, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diperkuat melalui yurisprudensi atau kebijakan penegakan hukum.

³⁶ Sahran Hadziq and Gatot Sugiharto, 'Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji Dari Perspektif Living Law Di Yogyakarta', *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 25, 2024): 134–156.

F. Kedudukan Hukum Anggota Kepolisian sebagai Subjek Hukum Pidana

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan hukum yang unik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai penegak hukum, mereka diharapkan untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, ketika anggota Polri melakukan pelanggaran hukum, mereka tetap dianggap sebagai subjek hukum pidana yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga anggota kepolisian tunduk pada peradilan militer.³⁷ Namun, setelah pemisahan Polri dari ABRI dan penetapan status Polri sebagai institusi sipil melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri kini tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pasal 29 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.³⁸

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya terikat oleh kode etik profesi dan peraturan disiplin internal. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur bahwa pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri harus dibedakan fungsi dan kedudukannya. Norma etik dan hukum sama-sama mengandung nilai yang bersifat mengikat. Namun, apabila terjadi koalisi

³⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, 'Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya', *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed March 25, 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana-begini-proses-peradilannya-cl4230/?utm_source=chatgpt.com.

³⁸ Ibid.

antara norma etik dengan hukum, maka norma etik harus “mengalah” dan menyediakan tempatnya bagi hukum.³⁹

Proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁰

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, anggota Polri yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas kepolisian sejak proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian, setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat

³⁹ Muhammad Ryan Poiyo, ‘Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Polisi Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian’, *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016): 8.

⁴⁰ Ibid.

dari dinas kepolisian, setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴¹

Penting untuk dicatat bahwa penjatuhan sanksi disiplin atau kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan. Demikian pula, proses pidana yang dijalani tidak menggugurkan kemungkinan penjatuhan sanksi disiplin atau kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri, meskipun memiliki peran sebagai penegak hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Dengan demikian, anggota Polri memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga negara lainnya dalam konteks hukum pidana. Mereka tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

⁴¹ Oktavira, 'Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya', 25.

⁴² Ilman Hadi, 'Proses Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana', *Hukumonline.Com*, last modified 2013, accessed March 25, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana-lt511cf005d88bc/?utm>.